



**P U T U S A N**

**NO 337**

**PK/Pdt/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Asuransi Hanjin Korindo, berkedudukan di Wisma Korindo lantai 1, Jalan MT. Haryono Kav.62, Jakarta 12780, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agust Takarbobir, SH., Rita Mowoka Rusfien,SH.,MH, dan Jakub Teguh Permana,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Agust Takarbobir,SH. & Associates, berkantor di Mediterania Boulevard Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat – Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

melawan :

PT. LG Insurance Indonesia, berkedudukan di BII Plaza Tower II, Lantai 25 Suite 2501, Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2861 K/Pdt/2008 tanggal 3 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat sebagai Perusahaan Asuransi pada tanggal

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2000 telah menandatangani Polis Asuransi "Property All Risk Insurance" No.210B200000000402, dengan PT. Indocera Utama Precisi sebagai Tertanggung, yang menutupi asuransi harta benda milik perusahaan tersebut, yaitu bangunan-bangunan, mesin, dan stock barang sebesar US \$ 20.000.000 (dua puluh juta US Dolar) yang berada di pabrik di Kampung Asem, Desa Cikande, Serang, Jawa Barat.

Bahwa, dalam Polis a quo dinyatakan Penggugat bertanggung jawab sebagai leader Ko-Asuransi sebesar 70% sedangkan yang 30% ditanggung oleh member Ko-Asuransi yaitu PT. Asuransi Samsung Tugu. Pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001, dengan premi sebesar US \$ 20.000.000 x 0,22% = US \$ 44.000 (empat puluh empat ribu US Dollar) yang dibayar secara angsuran sebagai berikut :

Angsuran pertama 1 November 2000 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran kedua 1 Januari 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran ketiga 1 Maret 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran keempat 1 May 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Bahwa, untuk jangka waktu asuransi sejak tanggal 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001 tersebut Penggugat sebagai Penanggung me-reasuransikan resiko tersebut kepada Tergugat dalam bentuk Reasuransi Fakutatif sebesar 48 (empat puluh delapan persen) dari seluruh nilai yang dipertanggungkan dengan komisi reasuransi sebesar 25 %. Jumlah premi reasuransi adalah sebagai berikut :

Premi Reasuransi US\$ 21,120,00

Komisi Reasuransi US\$ 5,280,00 +

Jumlah US\$ 15,840,00 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh US Dolar).

jadwal pembayaran dengan tenggang waktu pembayaran 45 hari sejak masing-masing jatuh tempo, adalah sebagai

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

Angsuran pertama 1 November 2000 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran kedua 1 Januari 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran ketiga 1 Maret 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Angsuran keempat 1 May 2001 sebesar US \$ 11,000.00

Bahwa, Tertanggung PT. Indocera Utama Precisi pada tanggal 31 Oktober 2000 meminta pada Penggugat untuk mengganti nama Tertanggung menjadi "Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia" sebagai pengganti dari "PT. Indocera Utama Precisi" dan juga merubah penggunaan pabrik menjadi "Supporting Agent for Plant (nitro, cellulose,aluminium sulfate, resin) and water treatment and all other activities incidental thereto and any other occupation in relation to the business" sebagai pengganti dari "General Chemical Products Manufacture and all other activities incidental thereto and any other occupation in relation to business" Permintaan penggantian nama dan okupasi a quo telah diberitahukan kepada Tergugat pada keesokan harinya yaitu tanggal 1 dan 2 November 2000 melalui surat yang di faxcimile.

Bahwa, pada tanggal 10 November 2000 Penggugat mengirim Preliminary Loss Advice (Laporan Kerugian Sementara) No. C2000210B0006/11/00 kepada Tergugat mengenai terjadinya kebakaran pada tanggal 28 Oktober 2000 sekitar jam 01.05 WIB pada mesin produksi yang merupakan obyek pertanggungan Polis No. 210B2000000004 atas nama Tertanggung Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia jangka waktu pertanggungan dari tanggal 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001 dengan harga pertanggungan sebesar US \$ 20.000.000,00 yang di-reinsuransikan kepada Tergugat sebesar 48% dari 100% secara reasuransi fakultatif

Bahwa, tanggapan Tergugat terhadap Preliminary Loss Advice No.C02000210B0006/11/00 sangat inusiatif seolah-olah ada iktikad tidak baik dari Penggugat, hal ini tercermin

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat Tergugat tertanggal 9 Januari 2001 dan 6 April 2001 dimana seolah-olah perubahan nama Tertanggung dari Indocera Utama Precisi menjadi Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia berkaitan dengan pemberitahuan yang tidak benar Penggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi kepada Tergugat sebagai Penanggung Ulang yaitu mengenai laporan bahwa sejak tahun 1993 PT. Inti Cellulose Utama Indonesia tidak pernah mengajukan klaim asuransi, padahal ada 2 klaim ditahun 2000, kesimpulan dari surat a quo Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai "iktikad baik" (utmost good faith). Oleh karena itu Tergugat bermaksud membatalkan perjanjian reasuransi a quo dengan mengembalikan pembayaran premi reasuransi angsuran ke1 dan ke2.

Namun demikian, pengembalian premi reasuransi tersebut ditolak oleh Penggugat dan Penggugat mengembalikan premi reasuransi tersebut kepada Tergugat hal mana telah diterima secara baik oleh Tergugat. Demikian juga untuk premi reasuransi angsuran ke 3 dan ke 4 yang dikembalikan kepada Penggugat namun akhirnya diterima lagi oleh Tergugat;

Bahwa, tuduhan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai "iktikad baik" (utmost good faith) adalah tidak benar dan sepihak. Apapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdasarkan dokumen penawaran dan sampai penanda tangan polis tanggal 27 Oktober 2000 menggunakan nama Tertanggung PT. Indocera Utama Precisi. Berdasarkan permintaan Tertanggung tertanggal 31 Oktober 2000 nama Tertanggung diganti dari dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk segera memberitahu Tergugat hal mana telah dilakukan pada tanggal 1 dan 2 November 2000. Dengan demikian sikap Tergugat segera

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perubahan nama a quo membuktikan tidak ada informasi yang disembunyikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga merupakan bukti Penggugat adalah pihak yang "beriktikad baik" (utmost good faith).

Bahwa, Penggugat menerima pemberitahuan klaim dari Tertanggung pada tanggal 30 Oktober 2000 melalui telepon. Maksud Penggugat menunda laporan klaim sementara (preliminary loss advice) kepada Tergugat tidak bersamaan dengan surat Penggugat tanggal 1 dan 2 November 2000 a quo, adalah semata-mata karena Penggugat belum mengetahui secara pasti apakah kerugian yang di klaim PT. Inti Cellulose Utama Indonesia termasuk dalam jaminan polis "Property All Risk" melebihi pengertian mesin yang mengalami kerusakan, karena Penggugat tidak menjamin tiap kerugian yang timbul dari masalah mekanik atau hal-hal yang serupa. Jadi disini terbukti Penggugat bertindak sangat hati-hati untuk mengetahui secara jelas apakah kerugian yang terjadi disebabkan oleh resiko yang dijamin polis, quad non tindakan Penggugat tidak bertentangan dengan praktek yang lazim berlaku pada industri asuransi, oleh karenanya merupakan bukti adanya "iktikad baik" (utmost good faith) dari Penggugat. Pada akhirnya Penggugat menerima laporan klaim resmi (tertulis) dari Tertanggung pada tanggal 8 November 2000.

Bahwa, asumsi PT. Indocera Utama Precisi tidak pernah mengajukan klaim asuransi sejak berdirinya tahun 1993 adalah didasarkan pada informasi yang disampaikan Tertanggung kepada Penggugat, demikian juga fakta bahwa PT. Inti Cellulose Utama Indonesia pernah mengajukan 2 kali klaim asuransi pada bulan Mei tahun 2000 dan tanggal 25 September 2000 tidak pernah disampaikan Tertanggung kepada Penggugat, dengan demikian yang mempunyai iktikad tidak baik bukan Penggugat melainkan Tertanggung.

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Bahwa, Reinsurance Cover Note (No.210B200000000402) tertanggal 27 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Penggugat juga ditandatangani oleh Tergugat dan Debit Note No. 22.F01.0038.00.11 tertanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana nama Tertanggung dan penggunaan pabrik dan seterusnya telah dirubah, yang juga ditanda tangani oleh Penggugat, merupakan bukti adanya perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Bahwa, karena menurut hukum, jika Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Penanggung Ulang, Tergugat sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta kepada Pengadilan untuk memaksa Tergugat memenuhi atau melaksanakan perjanjian reasuransi, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata :

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan pengganti biaya, kerugian dan bunga".

Bahwa, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Reasuransi yang berlaku universal dalam asas "Follow the fortune of the Ceding Company (mengikuti keberuntungan Penanggung Pemberi Sesi), yang pengertiannya antara lain bahwa keuntungan atau kerugian Penanggung Ulang akan mengikuti Penanggung Pemberi Sesi. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat sebagai Penanggung Ulang akan timbul jika Penggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi telah mengeluarkan biaya-biaya berkaitan dengan klaim yang

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin polis.

Bahwa, Penggugat pada bulan Agustus 2001 telah menolak seluruh klaim Tertanggung sehubungan dengan kebakaran dan banjir, dengan alasan sebagai berikut :

Tanggal kerugian (date of loss)

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk Penggugat, kejadian kebakaran terjadi pada tanggal 24 Oktober 2000 sebelum polis berlaku, dan bukan tanggal 28 Oktober 2000,

Nama Tertanggung (insured's name)

Menurut Penggugat, nama Tertanggung diminta diganti oleh Tertanggung dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, setelah terjadinya kebakaran.

Pencatatan kerugian akhir (the past loss record)

Berdasarkan survai akseptasi oleh Penggugat, staf Tertanggung mengatakan tidak pernah ada catatan kerugian karena kebakaran sejak Tertanggung mulai usaha tahun 1993, tetapi kenyataannya ada beberapa kerugian pada masa itu. (Tertanggung dianggap menggelapkan fakta).

Bidang usaha ( occupation )

Permintaan perubahan penggunaan pabrik dalam penawaran dilakukan oleh Tertanggung setelah terjadinya kebakaran, yaitu dari "PT. Indocera Utama Precisi" menjadi "Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia" dan juga penggunaan pabrik dari "General Chemical Products Manufacture and all other activities incidental thereto and any other occupation in relation to the business" menjadi "Supporting Agent for Plant (nitro, cellulose, aluminum sulfate, resin) and water treatment and all other activities incidental thereto and any other occupation in relation to the business".

13. Bahwa, terhadap penolakan Penggugat a quo Tertanggung pada tanggal 28 Agustus 2002 telah

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana PT. Asuransi Hanjin Korindo sebagai Tergugat I dan PT. Asuransi Samsung Tugu sebagai Tergugat II .

Terhadap gugatan Tertanggung a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2003 telah menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat .

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan a quo Tergugat sebagai Penanggung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Reg. Perkara No.91/PDT/2004/PT.DKI yang diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2004, yang amar putusannya antara lain ; Menyatakan gugatan Penggugat (Tertanggung) tidak dapat diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi a quo Penggugat sebagai Tertanggung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagai Pemohon Kasasi yang sampai saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

Bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang secara hukum bertanggung jawab sebesar 48% terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selaku Penanggung Pemberi Sesi, khususnya dalam menghadapi klaim dan gugatan Tertanggung, Penggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan klaim Tertanggung adalah sebesar USD 508,801.56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu titik lima enam US Dollars) dan Rp. 2.525.441.089,00,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang berkaitan dengan proses berperkara baik di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan (saat ini dalam proses pemeriksaan) di Mahkamah Agung RI.

Bahwa, Tergugat selaku Penanggung Ulang mempunyai kewajiban untuk segera membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat selaku Penanggung Pemberi Sesi, namun kenyataannya Tergugat baru melakukan pembayaran sebagian dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu USD 413,388.14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan titik satu empat US Dollars) dan Rp. 272.712.504,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah) Sedangkan sisanya biaya klaim sebesar USD 95,413.42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas titik empat dua US Dollars) dan Rp. 2.252.728.585,00. (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sudah berulang kali ditagih oleh Penggugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum.

Bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang telah menerima secara baik premi reasuransi yang dibayar Penggugat sesuai dengan perjanjian reasuransi fakultatif No.210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, maka tindakan Tergugat tidak membayar sisa biaya klaim reasuransi a quo adalah merupakan tindakan Wanprestasi dari Tergugat. Akibat terjadinya Wanprestasi dari Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian selain kerugian seperti yang tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian antara lain ;

- Kerugian sebagai akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang akan datang karena hilangnya waktu Penggugat, nilainya USD 20.000.00 ( dua puluh ribu US Dollars) perbulan .
- Kerugian bunga 2% perbulan karena keterlambatan Tergugat membayar sisa biaya klaim reasuransi dihitung sejak 21 hari sejak Penggugat mengeluarkan biaya klaim termasuk biaya perkara a quo.
- Kerugian Imateriil Penggugat karena rusaknya nama baik Penggugat sebagai Perusahaan Asuransi yang mempunyai reputasi baik, yang sebenarnya tidak dapat diukur

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, namun jika terpaksa nama baik Penggugat dinilai dengan uang maka adalah pantas kerugian imateriil Penggugat sebesar USD 1.000.000. (satu juta US Dollars).

17. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum dan bukti - bukti yang kuat guna menghindarkan gugatan Penggugat merupakan gugatan illusoair, maka untuk menjamin pembayaran tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan klaim tersebut, karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, mohon diletakkan sita jaminan atas harta bergerak atau harta tidak bergerak milik Tergugat termasuk hak tagih Tergugat, antara lain sebagai berikut;

- Seluruh aset aktiva tetap milik Tergugat;
- Seluruh barang-barang bergerak milik Tergugat;
- Seluruh aset aktiva lancar milik Tergugat;
- Seluruh setoran jaminan/deposito jaminan usaha milik Tergugat.

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti- bukti hukum yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan perjanjian reasuransi a quo sesuai dengan kewajiban sebagai Penanggung Ulang.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menyatakan perjanjian reasuransi fakultative sebagaimana termaksud dalam Reinsurance Cover Note (No.210B200000000402) tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;

Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Prinsip Reasuransi yaitu Prinsip Itikat Baik;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijatuhkan;

Memerintahkan pada Tergugat untuk melaksanakan perjanjian reasuransi facultative sebagaimana termaksud dalam Reinsurance Cover Note (No.210B200000000402) tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa biaya klaim termasuk biaya perkara yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar USD 95,413.42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas titik empat dua US Dollar) dan Rp. 2.252.728.585,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);

Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga 2% perbulan karena keterlambatan Tergugat membayar sisa biaya termasuk biaya perkara klaim dihitung sejak 21 hari sejak Penggugat mengeluarkan biaya klaim dan biaya perkara berkaitan klaim Tertanggung;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat hilangnya keuntungan yang akan datang karena hilangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat tercurah untuk memproses Wanprestasi Tergugat yang besarnya perbulan USD 20,000.00 (dua puluh ribu US Dolar) dihitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi bunga sebesar 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran klaim reasuransi oleh Tergugat pada Penggugat;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat timbulnya kerugian Imateriil Penggugat sebesar USD 1.000.000.00 (satu juta US Dollar);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsdaair :

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Surat kuasa bersifat umum

Bahwa surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum Penggugat Widjojanto, Sonhadji & Associates dalam mengajukan gugatan Wanprestasi ini ternyata adalah suatu surat kuasa yang bersifat umum, yang sama sekali tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, sehingga harus dikategorikan sebagai suatu surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus sebagaimana telah dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 123 HIR dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994

Bahwa ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994, telah secara tegas telah mempersyaratkan syarat- syarat surat kuasa khusus yang sah yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obiek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" terbitan Sinar Grafika, halaman 18, secara tegas berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah, sebab surat kuasa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994, dimana apabila syarat- syarat

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terpenuhi akan berakibat 1. Surat gugatan tidak sah (apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut) dan 2. Segala proses pemeriksaan tidak sah (atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat) sehingga menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pendapat mengenai suatu surat kuasa khusus haruslah memenuhi ke 4 (empat) syarat tersebut di atas ternyata didukung pula oleh putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3412 K/ Pdt/ 1983, yang secara tegas menjelaskan kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo Pasal 147 Rbg;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3410K/Pdt/1983, yang secara tegas menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 57K/Pdt/1984;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa surat kuasa yang dimiliki oleh Kuasa Hukun Penggugat sangat tidak memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994, sehingga seluruh dasar pemeriksaan perkara ini dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk);

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat harus dianggap kabur (obscur libel) karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi akan tetapi faktanya Penggugat tidak dapat menyebutkan kontrak yang menjadi dasar terjadinya Wanprestasi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 14 telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan proses berperkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan (saat ini dalam proses pemeriksaan) di Mahkamah Agung RI;

Bahwa jelas dalil Penggugat tersebut adalah salah alamat dan sama sekali tidak berdasar, karena tidak ada kesepakatan ataupun kontrak antara Tergugat dan Penggugat untuk menanggung biaya berperkara di Pengadilan, apalagi biaya-biaya yang tidak jelas dasarnya seperti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 14, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"14...bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang secara hukum bertanggung jawab sebesar 48% terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selaku Penanggung Pemberi Sesi, khususnya dalam menghadapi klaim dan gugatan Tertanggung, Penggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan klaim Tertanggung adalah sebesar USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu titik lima enam dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.525.441.089,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang berkaitan dengan proses berperkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan (saat ini dalam proses pemeriksaan) di Mahkamah Agung RI".

Bahwa terhadap biaya-biaya yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat sama sekali tidak memahaminya apalagi ikut sepakat untuk menanggungnya. Untuk itu Tergugat mensoomir Penggugat agar terlebih dahulu menjelaskan secara rinci biaya-biaya apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut dan untuk apa biaya sebesar itu digunakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang Tergugat pahami, membuat Tergugat tidak habis mengerti apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat harus bertanggungjawab membayar 48% (quod non) dan total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung, dimana menurut Penggugat jumlah 48% dari total biaya yang telah dikeluarkannya tersebut adalah USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu koma lima enam dollar Amerika Serikat) dan Rp.2.525.441.089,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah), sehingga itu berarti, jumlah 100% yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk berperkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah sebesar USD 1.059.225,28 (satu juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan Rp.5.259.801.104,- (lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus empat rupiah). Jelas Tergugat sangat tidak mengerti bagaimana mungkin dana sebesar itu dikeluarkan untuk beracara di Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung dan untuk apa dana itu dikeluarkan. Apakah

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara di Pengadilan Indonesia harus mengeluarkan biaya sebesar itu?

Oleh karenanya Tergugat kembali memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo yang terhormat untuk mencermati permasalahan ini secara baik dan benar serta meminta Penggugat untuk membuktikan di depan persidangan yang terhormat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR untuk membuktikan bahwa seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam penanganan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sebagaimana diterangkan oleh Penggugat adalah biaya-biaya yang tidak bertentangan dengan hukum atau layak dikeluarkan pada proses perkara di ketiga tingkat Pengadilan tersebut. Jelas bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kontrak dan ataupun kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan pembagian porsi kewajiban untuk membayar biaya-biaya perkara di Pengadilan seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sehingga gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat menjadi sangat tidak beralasan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk).

Bahwa Reinsurance Cover Note No.210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya tersebut adalah benar-benar salah alamat, sama sekali tidak berdasar dan cenderung bertujuan menyesatkan pemahaman Majelis dalam perkara ini. Karena telah jelas dan tegas bahwa Reinsurance Cover Note tersebut sama sekali tidak berisikan kesepakatan untuk membayar biaya-biaya pengadilan seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Reinsurance Cover Note No. 210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 tersebut merupakan perjanjian Reasuransi (Pertanggungan Kembali) antara Tergugat sebagai Penanggung Ulang (Reinsurer) dan Penggugat

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penanggung Pertama (ceding company), (jadi, bukan perjanjian yang berisikan kesepakatan untuk pembagian porsi kewajiban membayar biaya- biaya perkara di pengadilan) dimana sejak awal, yaitu sejak Tergugat menemukan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan misrepresentasi fakta- fakta penting (misrepresentation of material facts) dan juga tidak mengungkapkan fakta- fakta material (non disclosure of material facts) sehubungan dengan Tertanggung, Tergugat telah secara tegas dan jelas menyatakan menolak untuk terikat dan tunduk pada Perjanjian Reasuransi Fakultatif (Reinsurance Cover Note No. 210B200000000402), tertanggal 27 Oktober 2000) tersebut.

Bahwa langkah Penggugat yang berupaya untuk menghubungkan kewajiban Tergugat sebesar 48% terhadap seluruh biaya- biaya pengadilan atas dasar ,prinsip "Follow The Fortune Of The Ceding Company" adalah sangat mengada- ada dan cenderung menyesatkan, karena jelas Tergugat telah melakukan penolakan terhadap Reinsurance Cover Note No.210B200000000402, tertanggal 27 Oktober 2000 tersebut atas dasar misrepresentation of material facts dan non disclosure of material facts yang berdasarkan pasal 251 KUH Dagang membuat kontrak reasuransi tersebut menjadi batal demi hukum.

2. Gugatan Penggugat harus dianggap kabur (obscure libel) karena Penggugat telah mencampuradukkan pengertian biaya- biaya perkara di Pengadilan dengan Klaim Reasuransi.

Bahwa Penggugat pada gugatannya poin 14, 15 dan 16 pada halaman 8 dan halaman 9 dari gugatannya, telah mencampuradukkan pengertian biaya- biaya perkara yang dikeluarkan di Pengadilan dengan klaim reasuransi, hal mana dapat kami kutip sebagai berikut :

"...14. Bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang secara hukum bertanggung jawab sebesar 48% terhadap biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selaku Penanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Sesi, khususnya dalam menghadapi klaim dan gugatan Tertanggung, Penggugat sebagai Penanggung Pemberi Sesi telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan klaim Tertanggung adalah sebesar USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu koma lima enam dollar Amerika Serikat) dan Rp 2.525.441.089,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang berkaitan dengan proses perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan (saat ini dalam proses pemeriksaan) di Mahkamah Agung RI;

15. Bahwa, Tergugat selaku Penanggung Ulang mempunyai kewajiban untuk segera membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selaku Penanggung Pemberi Sesi, namun kenyataannya Tergugat baru melakukan pembayaran sebagian dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu USD 413.388,14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan titik satu empat dollar Amerika Serikat) dan Rp.272.712.504,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah) sudah berulang kali ditagih oleh Penggugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

16. Bahwa, Tergugat sebagai Penanggung Ulang telah menerima secara baik premi reasuransi yang dibayar Penggugat sesuai dengan perjanjian reasuransi fakultatif No. 210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 maka tindakan Tergugat tidak membayar sisa biaya klaim reasuransi a quo adalah merupakan tindakan Wanprestasi dari Tergugat. Akibat terjadinya Wanprestasi dari Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian selain kerugian seperti yang tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian antara lain..."

Begitu pula dalam dalil gugatannya pada poin 10 pada

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



halaman 6 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"10. Bahwa menurut hukum jika Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Penanggung Ulang. Tergugat (mungkin maksudnya "Penggugat") sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta kepada Pengadilan untuk memaksa Tergugat memenuhi atau melaksanakan perjanjian reasuransi berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata..."

Bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat tersebut di atas, jelas-jelas mencerminkan kebingungan Penggugat sendiri, karena jelas tidak ada "biaya klaim reasuransi" seperti yang dimaksud oleh Penggugat. Jikapun Penggugat memaksudkan klaim reasuransi, dalil tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada, mengingat Penggugat sendiri pun telah tegas menyatakan telah menolak klaim yang diajukan oleh pihak yang menyatakan dirinya Tertanggung, mr. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 12 gugatannya, dapat dikutip sebagai berikut :

"... 12. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2001, telah menolak seluruh klaim Tertanggung sehubungan dengan kebakaran dan banjir, dengan alasan ...".

Oleh karena itu, bagaimana mungkin Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Klaim Reasuransi, sementara Tergugat sendiri telah dengan tegas menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Mr. Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia? Sangat jelas bahwa Penggugat sangat tidak memahami poin-poin gugatannya dan mencampuradukkan tagihan biaya-biaya berperkara di Pengadilan yang tidak ada dasarnya dengan biaya klaim reasuransi yang juga tidak ada dasarnya. Sehingga sangatlah memenuhi rasa keadilan bila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk);

Gugatan Penggugat harus dianggap kabur (obscuur libel) karena Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah biaya berperkara di pengadilan yang dimaksudkannya secara tidak cermat.

Bahwa Penggugat dalam poin 14 dan poin 15 pada halaman 8 dan 9 dari gugatannya, mendalilkan bahwa Tergugat bertanggung jawab sebesar 48 % terhadap biaya-biaya berperkara di seluruh tingkat pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat; dan Penggugat sendiri mendalilkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya berkaitan dengan klaim Tertanggung sebesar USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat) dan Rp.2.525.441.089 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu delapan puluh sembilan rupiah);

Sementara dalam poin 15 halaman 9 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran sebagian dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu sebesar USD 413.388,14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat belas dollar Amerika Serikat) dan Rp.272.712.504 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah), dimana selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat masih belum membayar sisa klaim sebesar USD 95.413,42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas koma empat puluh dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.252.728.585 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang juga dimintakan dalam poin 7 petitumnya.

Jelas bahwa jika jumlah USD 413.388,14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat belas dollar Amerika Serikat) dan Rp.272.712.504,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah) ditambahkan dengan sisa kewajiban yang didalilkan oleh Penggugat sebesar USD. 95.413,42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma empat puluh dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.252.728.585,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) adalah menjadi USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.525.441.089,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu delapan puluh sembilan rupiah) dimana jumlah itu adalah 100% dari jumlah biaya-biaya berperkara yang telah dibayarkan oleh Penggugat seperti yang dimaksud dalam poin 14 gugatannya di atas. Fakta ini jelas menunjukkan kebingungan Penggugat sendiri dalam mengajukan gugatannya. Karena, jikapun Penggugat mendalilkan bahwa 48% kewajiban Tergugat (quod non) adalah USD 508.801,56 (lima ratus delapan ribu delapan ratus satu koma lima puluh enam dollar Amerika Serikat) dan Rp.2.525.441.089 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu delapan puluh sembilan rupiah), bukankah 100% nya adalah USD.1.059.225,28 (satu juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) dan Rp. 5.259.801.104 (lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus empat rupiah), dimana angka tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga sangat membingungkan Tergugat bagaimana mungkin Penggugat bisa menghitung 48 % tanpa memberikan kejelasan berapa jumlah dari totalitas biaya-biaya tersebut.

Jelas bahwa dalil- dalil posita dan petitum tersebut adalah sangat tidak cermat dan tidak jelas sehingga cenderung membingungkan, sehingga sangat beralasan kiranya untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa gugatan yang

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) serta dalil- dalil dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan satu sama lain, dan selanjutnya dikarenakan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa gugatan yang dikategorikan sebagai kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 565 K/ Sip/ 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 942 K/ Sip/ 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/ 1980 Jo Putusan Mahkamah Agung No.638 K/ Sip/ 1969 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 246 K/ Pdt/ 1984, maka sangatlah berdasarkan hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila majelis hakim perkara a quo pada persidangan yang terhormat ini, berkenan memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusannya nomor 1701K/Pdt/2004 tertanggal 12 Oktober 2005 (bukti T-12), yang intinya memenangkan pihak Tertanggung dan selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar ganti kerugian kepada Tertanggung secara proporsional;
2. Bahwa dikeluarkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia jelas- jelas telah merupakan bukti sempurna, bahwa kesepakatan antara Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dan Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) mengenai dukungan pembayaran Succes Fee menjadi batal, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam kesepakatan melalui surat Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tertanggal 31 Maret 2001, surat Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) tertanggal 29 Mei 2001

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Kembali Bukti T-1) dan surat tertanggal 13 Juni 2001 (Vide Kembali Bukti T-2), dimana secara tegas disepakati bahwa pembayaran success fee hanya akan berlaku apabila seluruh permasalahan klaim diselesaikan sebagai "tidak ada claim", sebagai hasil dari investigasi yang dilaksanakan oleh Warsito Sanyoto & Partners;

Selanjutnya surat Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tertanggal 31 Maret 2001, dapat dikutip sebagai berikut :

"Details of Fees :

- 1) Legal Fee : Rp.25,000,000 (Not Returnable)
- 2) Operating Cost : Rp.50,000,000 (Not Returnable)
- 3) Success Fee : US\$.750,000 only subject to the claim being not valid as a result of the investigation of the accident namely, no claim.

Terjemahan tersumpahnya sebagai berikut :

"Rincian Ongkos :

- 1) Ongkos Hukum : Rp.25,000,000 (Tidak Kembali)
- 2) Biaya Operasi : Rp.50,000,000 (Tidak Kembali)
- 3) Success Fee : US\$750,000 (hanya berlaku jika klaim terbukti tidak berlaku sebagai hasil dari investigasi terhadap kecelakaan tersebut, yaitu, tidak ada klaim);

3. Bahwa jelas berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dengan Warsito Sanyoto & Partners berdasarkan tertanggal 23 April 2001 (Vide Kembali Bukti T-4a ) dan Supplement Agreement for Payment of Success Fees (Ref No. C2000210B0006- F-1) (Vide Kembali Bukti T-4b) Rekonvensi) secara tegas menyatakan bahwa Warsito Sanyoto & Partners harus mengembalikan seluruh Succes Fee dalam hal hasil investigasi Warsito Sanyoto & Partners tidak memberikan hasil final, dimana hal ini secara tidak langsung juga menyebabkan Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi).

Selanjutnya poin 3 bukti T-4b dikutip kembali sebagai berikut :

"...3. In case that the insurance claim being made by PT. Inti Cellulose Utama Indonesia becomes payable due to the final legal binding decision at court or arbitration. Law office Warsito Sanyoto & Partners shall return in the full amount of success fees to the Insurers concerned within one month from the date of the final legal binding decision being made".

Tefjemahan tersumpahnya sebagai berikut :

"...3. Apabila klaim asuransi yang dibuat oleh PT.Inti Cellulose Utama Indonesia harus dibayarkan karena keputusan sah terakhir dan mengikat di pengadilan atau arbitrase, Law Office Warsito Sanyoto & Partners harus mengembalikan secara penuh jumlah success fee kepada Penanggung tersebut dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan sah terakhir dan mengikat dibuat... "

4. Oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dengan Warsito Sanyoto & Partners (Vide Kembali Bukti T-4) tersebut di atas, serta dihubungkan dengan kesepakatan antara Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dan Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) sebagaimana disepakati dalam surat Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) kepada Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) tertanggal 31 Maret 2001 (Vide Kembali Bukti T-3) dan surat Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) tertanggal 29 Mei 2001 dan 13 Juni 2001 (Vide Kembali Bukti T-1 dan T-2) sangatlah jelas bahwa dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1701K/Pdt/2004 tertanggal 12 Oktober 2005 (Vide Bukti T-12), jelas membawa dampak batalnya pembayaran Success

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee kepada Warsito Sanyoto & Partners, dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) dalam poin-poin di atas, Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf b HIR, kepada Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk menuntut agar Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) atas dasar "moral support" sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) sendiri dalam poin 15 gugatannya yaitu sebesar USD. 413.388,14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat belas sen dollar Amerika Serikat) dan Rp. 272.712.504 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah), berdasarkan fakta bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Warsito Sanyoto & Partners tidak membawa hasil yang final dan mengikat, dimana hal ini jelas-jelas merupakan tindakan Wanprestasi.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk mengembalikan uang sejumlah USD. 413.388,14 (empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat belas sen dollar Amerika Serikat) dan Rp. 272.712.504 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat dalam Konvensi) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 9 November 2006 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan perjanjian Reasuransi Facultative sebagaimana termaksud dalam Reinsurance Cover Note No. 210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;

Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Prinsip Reasuransi yaitu Prinsip Itikad Baik;

Memerintahkan pada Tergugat untuk melaksanakan perjanjian Reasuransi Facultative sebagaimana termaksud dalam Reinsurance Cover Note No.210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa biaya klaim, termasuk biaya perkara/fee proses hukum yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar USD 95.413,42 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga belas point empat dua US Dollars) dan Rp. 2.252.728.585,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga 2% perbulan karena keterlambatan Tergugat membayar sisa biaya klaim, termasuk biaya perkara/fee proses hukum yang diperhitungkan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan dibayarnya sisa biaya klaim tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat, kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 504/PDT/2007/PT.DKI tanggal 22 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2006 No. 379/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST., yang dimohon banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2861K/PDT/2008 tanggal 3 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. LG. Insurance Indonesia tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 504/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 22 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 09 November 2006;

Mengadili Sendiri :

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2861K/PDT/2008 tanggal 30 September 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2010) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 08/SRT.PDT.PK./2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 379/PDT.G/2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 8 April 2010 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Pergantian Nama Tertanggung dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dan asetnya telah terbakar Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa penutupan perjanjian asuransi atas nama Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia baru terjadi tanggal 31 Oktober 2000.

Pertimbangan terdapat dalam halaman 29 putusannya, sebagai berikut:

"...Termohon Kasasi ("kini Pemohon Peninjauan Kembali") sebagai perusahaan asuransi telah sepakat menandatangani polis Asuransi "Property All Risk" No. 210B20000000042, dengan PT. Indocera Utama Precisi, sebagai Tertanggung, untuk masa pertanggungan terhitung sejak tgl 27 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2001, kemudian Termohon Penanggung ("seharusnya Termohon Kasasi selaku Penanggung") mereasuransikan sebagian resiko yang tanggungjawabnya tersebut kepada LG ("maksudnya adalah PT. LG Insurance Indonesia") berdasarkan reasuransi fakultatif.

Kemudian Tertanggung PT. Indocera Utama Precisi, pada tanggal 31 Oktober 2000, memohon kepada Pemohon Kasasi ("seharusnya Termohon Kasasi") untuk mengganti kedudukan Tertanggung menjadi Mr. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cellulose Utama Indonesia, sebagai pengganti PT Indocera Utama Precisi, namun ternyata harta dari PT Inti Cellulose Utama telah terbakar sejak tanggal 28 Oktober 2000, yaitu .....dan seterusnya'

Pokok permasalahan ada dua macam yaitu:

- . Permohonan penggantian nama Tertanggung pada tanggal 31 Oktober 2000 sedangkan;
- . Kebakaran terjadi tanggal 28 Oktober 2000.

Keberatan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena jelas Majelis Hakim Kasasi keliru dalam menerapkan hukum dan prinsip asuransi, sebagai berikut :

Pergantian nama PT. Indocera Utama Precisi menjadi Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia tidak berarti mengganti perjanjian asuransi.

Bahwa perlu diketahui, Offering Slip dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, tanggal 24 Oktober 2000 (Vide P-1 dan T-5) telah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2000 (Vide P-2 dan P-3), yang selanjutnya diproses menjadi polis dan Reinsurance Cover Note atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga isinya mengikat kedua belah pihak secara hukum, telah menetapkan klausul- klausul :

Merupakan perjanjian asuransi property All Risk;

Terhadap Obyek Tanggungan telah dilakukan survey;

Tanggal mulai berlaku, nama tertanggung dan lain- lain, mengikuti polis utama, yang mengikat secara hukum dan tidak melawan hukum.

Pencantuman klausul Tertanggung pada offering slip mengakomodasi perubahan sesuai dengan kriteria owner (pembeli baru dan yang berhak) Vide P-1 dan T-5

Bahwa sejak awal perikatan pencantuman nama tertanggung dicantumkan dalam offering slip yang

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan mengikat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2000, dan selanjutnya dalam polis, sebagai berikut:

"The Insured": PT. Indocera Utama Precisi as the first owner of the insured and all its subsidiaries companies and/or any purchase and/or its lawful equivalent for their respective rights and interest."

Terjemahan resminya:

"Tertanggung": PT. Indocera Utama Precisi, sebagai pemilik pertama dari objek tanggungan dan semua anak perusahaan dan/atau setiap pembelian dan/atau Owners Association (perhimpunan pemilik) atau padanan yang resmi untuk hak dan kepentingan mereka masing-masing."

(Vide bukti P-1)

Bahwa definisi di atas menerangkan bahwa telah ditentukannya klausul Tertanggung adalah mengikuti barang siapa jadi pemilik, bahwa seandainya terjadi perubahan nama Tertanggung, hal tersebut diperbolehkan, karena masih dalam batas perjanjian. Karena definisi tersebut tidak membatasi nama pasti Tertanggung hanya PT. Indocera Utama Precisi, melainkan terbuka apabila beralih kepemilikan, sepanjang pihak tersebut memiliki kepentingan atas obyek pertanggungan, maka pihak penanggung wajib untuk menerima perubahan itu.

(Vide P-1 dan T-5)

Pengikatan asuransi sejak awal adalah terhadap aset PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dengan meneliti proses terbentuknya perjanjian asuransi dan reasuransi. Bahwa sejak awal kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali (selaku penanggung) dengan Tertanggung maupun LG, dalam penutupan asuransi Property All Risk No.

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000, adalah terhadap bangunan-bangunan pabrik, mesin, dan stok barang sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta US Dollar), milik PT. ICI yang berada di pabrik, terletak di Kampung Asem, Desa Cikande, Serang, Jawa Barat, milik PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, untuk jangka waktu pertanggungan 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001.

Bahwa hal ini terbukti dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, pada tanggal 18 Oktober 2000, dimana terlihat jelas obyek pertanggungan adalah spesifik bangunan-bangunan pabrik yang memproduksi bahan peledak, beserta mesin, dan stock barang, milik PT. Inti Cellulose Utama Indonesia. PT. Indocera Utama Precisi adalah sebagai perusahaan perdagangan (Vide bukti PK-8), tidak memiliki aset manufactur di Cikande.

Namun pada saat polis asuransi dicetak, terjadi kekeliruan administrasi pada pengetikan nama perusahaan (PT), dimana tertulis nama PT. Indocera Utama Precisi, berdasarkan kartu nama yang diberikan oleh Sufandi Tjuanta pada pertemuan pertama dengan staf Pemohon Peninjauan Kembali.

Di atas lahan seluas 40.000 m<sup>2</sup>, terdiri dari gudang-gudang besar untuk pabrik berisi mesin-mesin dan untuk bahan baku, total harga US\$ 20 juta. Survey yang dilakukan oleh Bapak Novi Triandana (dari pihak Penanggung) adalah terhadap aset PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dan bukan PT. Indocera Utama Precisi, serta polis yang dikeluarkan adalah terhadap PT. Inti Cellulose Utama Indonesia (kedua perusahaan tersebut PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dan PT. Indocera Utama Precisi adalah milik Sufandi Tjuanta) Vide : PK-7 dan PK-8.

Dari bukti PK-7 ternyata bahwa PT. Inti Cellulose Utama Indonesia adalah perusahaan perindustrian kimia,

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Indocera Utama Precisi adalah perdagangan, tidak mungkin ditutup asuransi sebesar US\$ 20,000,000.-.

Dan mengenai hal ini sudah dikuatkan oleh putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (PK-1 sampai dengan PK-3), yaitu :

Bahwa Polis No. 210B2000000004, tanggal 27 Oktober 2000 sah dan berharga.

Bahwa Tertanggung adalah Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia (bukan PT. Indocera Utama Precisi)

Bahwa objek pertanggungan adalah seluruh aset perusahaan, bangunan dan seluruh peralatan serta mesin-mesin dan stocks yang terletak di pabrik PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, di Kampung Asem, Desa Cikande, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), atas nama Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia.

Bahwa kebakaran terjadi tanggal 28 Oktober 2000.

Bahwa PT. Asuransi Hanjin Korindo dan PT. Asuransi Samsung Tugu wajib membayar klaim sebesar :

- a. Kebakaran tanggal 28 Oktober 2000 USD 9,055,901
- b. Banjir tanggal 7 Februari 2001 USD 11,184,500
- c. Kebakaran tanggal 1 Agustus 2001 USD 3,585,401

Jumlah USD 23,825,401

Selain itu Tertanggung juga meminta untuk dilakukan koreksi mengenai penggunaan pabrik, dari "General chemical products manufacture and all other activities incidental thereto and may other occupation in relation to the business" menjadi "supporting agent for plant (nitro, cellulose, aluminium sulfate, resin) and water treatment and all other activities incidental thereto and any other occupation in relation to the business" sesuai dengan data pada saat dilakukan survey terhadap Obyek Pertanggungan, tanggal

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2000.

Bahwa dalam praktek yang berlaku umum dalam dunia asuransi, koreksi- koreksi seperti hal di atas adalah dimungkinkan, sepanjang ada permintaan dan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung. (mohon periksa keterangan ahli asuransi Frans Lamury dan Sri Hadiah Watie, B.Sc, SH, AAIK.)

Bahwa seandainya pun (quad non) Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi dan apabila terjadi peristiwa yang menimpa obyek pertanggungan, maka pihak yang berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian adalah PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, bukan PT. Indocera Utama Precisi. Hal ini dikarenakan PT. Indocera Utama Precisi tidak memiliki kepentingan sama sekali atas obyek pertanggungan. PT. Indocera Utama Precisi bukanlah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang memiliki pabrik manufaktur, melainkan hanya perusahaan jasa dan perdagangan.

Bahwa adanya kepentingan merupakan syarat mutlak dari suatu perjanjian Asuransi yang secara jelas diatur dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

"Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian."

Bahwa ahli asuransi Sri Hadiah Watie, B.Sc, SH, AAIK, menerangkan juga di muka sidang, sebagai berikut:

"Bahwa nama dalam perjanjian asuransi kaitannya dengan kepentingan, kalau ia mempunyai kepentingan, maka barulah nama mempunyai arti, siapapun nama yang tercantum dalam polis kalau tidak ada kerugian, maka tidak menimbulkan permasalahan. Jadi yang berhak mendapat ganti rugi asuransi adalah pihak yang

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan. Walaupun namanya tercantum sebagai Tertanggung dalam polis, namun tidak memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan, maka pihak tersebut tidak dapat memperoleh ganti rugi dari asuransi." (vide halaman 57 putusan No. 379/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, koreksi nama Tertanggung dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, adalah koreksi atas polis yang sama, yaitu polis asuransi Property All Risk No. 210B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000, atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dan bukan perubahan atau penerbitan polis baru. Koreksi hanya karena ada kekeliruan administrasi dalam penulisan nama perusahaan sama sekali tidak merubah obyek pertanggunganan.

- c. Sengketa tentang keabsahan dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia telah diputus inkraacht dalam 2 (dua) Keputusan Pengadilan oleh Pengadilan

Bahwa terhadap persoalan nama Tertanggung adalah Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia dari PT. Indocera Utama Precisi, telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan No. 1701 K/PDT/2004 jo. No.91/PDT/2004/PT.DKI jo. No. 490/PDT.G/2002/PN.JKT.SEL mohon periksa bukti PK-3 jo PK-2 jo. PK-1)

Bahwa dalam amar putusan tersebut jelas disebutkan bahwa polis Asuransi "Property All Risk" No. 210B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000 atas nama Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, adalah sah dan berharga, oleh karena itu pengadilan memutuskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian, sesuai

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang disepakati dalam polis.

Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut, maka tidak ada lagi perdebatan mengenai nama tertanggung, selain Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip "follow the fortune of the ceding company", Termohon Peninjauan Kembali, selaku reasuradur, wajib mengikuti keuntungan/kerugian Pemohon Peninjauan Kembali, selaku pemberi sesi, in casu, wajib mengakui nama tertanggung sebagaimana telah diputus dalam putusan pengadilan, selanjutnya membayar ganti kerugian klaim, sesuai dengan bagian 48% yang diambil, lihat buku Reinsurance for The Profesional, oleh Adel Salah El Din, halaman 30-31.

Putusan perkara LIG Vs Marein PK-6 No. 374K/Pdt/2005 jo PK-5 No. 251/PDT/2004/PT.DKI jo. PK-4 No. 351/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR

Termohon Peninjauan Kembali mengakui sejak awal tertanggung "Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia"

Bahwa segera setelah adanya permintaan koreksi dari Tertanggung, pada tgl 1 dan 2 November 2000, Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki itikad baik (good faith) dengan tidak menyembunyikan informasi. (mohon lihat bukti P-4 sampai dengan P-5a)

Bahwa karena perjanjian asuransi dan reasuransi adalah sah atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, bukan PT. Indocera Utama Precisi, maka konsekuensinya adalah bahwa tanggal mulai berlakunya perjanjian asuransi dan reasuransi yaitu tetap terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2000, sejak tercapainya kesepakatan Perjanjian Asuransi antara Penanggung dan Tertanggung.

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang sama berlaku juga terhadap perjanjian reasuransi Reinsurance Cover Note No. 210B200000000402, tanggal 27 Oktober 2000, yang ditandatangani antara Penanggung kini Pemohon Peninjauan Kembali dan Reasuradur, kini Termohon Peninjauan Kembali, juga berlaku efektif sejak tanggal 27 Oktober 2000. (mohon lihat bukti P-9 sampai dengan P-10a).

Hal ini secara tegas dijelaskan oleh ahli asuransi Sri Hadiah Watie, B.Sc, SH, AAIK, sebagai berikut:

"Bahwa dalam bisnis asuransi dan reasuransi, perjanjian sudah terjadi dan berlaku sejak adanya kesepakatan kedua belah pihak, sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban timbal balik para pihak, yaitu pihak tertanggung wajib membayar premi dan pihak penanggung wajib membayar klaim, meskipun polis belum diterbitkan."

Keterangan ahli ini adalah sesuai dengan sifat konsensual dari perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 257 ayat 1 kitab Undang — Undang Hukum Dagang (KUHD), yang bunyinya dikutip sebagai berikut

"Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak dan kewajiban kedua belah pihak dari Penanggung dan dari Tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditanda tangani"

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, adalah tidak berdasar secara hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru terikat perjanjian reasuransi atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, pada tanggal 31 Oktober 2000 karena hak dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah terlihat pada tanggal 27 Oktober 2000, yaitu sejak ditandatanganinya konfirmasi terhadap penawaran Reinsurance Facultative All Risk.

Bahwa hal ini di dukung dengan bukti yang diajukan

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) yaitu bukti P-9 dan terjemahannya bukti P-9a, bukti mana tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani Reinsurance Cover Note No. 210B200000000402, dengan jenis pertanggungan "Property All Risk", atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia.

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan dari ahli asuransi Sri Hadiah Watie, B.Sc, SH, AAIK, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

"Bahwa jika ada perubahan nama yang diberitahukan pihak tertanggung kepada penanggung setelah adanya klaim, maka reasuransi tidak dapat menolak tanggungjawabnya kepada pihak asuransi, namun kewajiban penanggung segera memberitahukan perubahan tersebut kepada reasuradur."

"Bahwa jika ada perubahan nama setelah adanya pengajuan klaim dari tertanggung, itu bukan urusan reasuransi, melainkan urusan asuransi dengan tertanggung, ...dan seterusnya."

Bahwa dari keterangan ahli asuransi tersebut, adalah jelas bahwa pihak reasuransi tidak memiliki pilihan selain menerima koreksi nama Tertanggung karena hal tersebut telah disepakati oleh Penanggung, kini Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tertanggung.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebenarnya telah mengetahui dan menerima koreksi nama Tertanggung. Hal ini dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa setelah menerima pemberitahuan koreksi nama Tertanggung, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan debit note, No. 22.F01.0038.00.11 tertanggal 20 November 2000, yang dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana nama Tertanggung dicantumkan sendiri oleh Termohon Peninjauan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, yaitu atas nama Sufandi Tjuanta qq. PT Inti Cellulose Utama Indonesia. Hal ini jelas membuktikan adanya pengakuan Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi nama Tertanggung; (mohon lihat bukti P-11 dan P-11a)

Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pembayaran premi dari Pemohon Peninjauan Kembali, atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia secara sempurna yaitu: (mohon lihat bukti P-31.1 sampai dengan P-31.4a)

Angsuran pertama tanggal 1 November 2000 USD  
3,960.00

Angsuran kedua tanggal 1 Januari 2001 USD  
3,960.00

Angsuran ketiga tanggal 1 Maret 2001 USD  
3,960.00

Angsuran keempat tanggal 1 Mei 2001 USD 3,960.00+  
Total USD 15,840.00

Sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima premi atas nama PT. Indocera Utama Precisi.

Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Reinsurance Cover Note, No. 210B200000000402, tertanggal 27 Oktober 2000, atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia. (mohon lihat bukti P-9 sampai dengan P-10a)

Tidak ada perjanjian reasuransi atas nama Tertanggung PT. Indocera Utama Precisi. Semua dokumen pertanggungan menggunakan nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, menunjukkan bahwa memang dari awal telah diakui dengan sadar oleh Termohon Peninjauan Kembali tentang nama tersebut.

2. Penutupan asuransi terhadap obyek Tanggungan yang telah terbakar sebelumnya

Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa kebakaran

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi atas obyek pertanggungan atas nama tertanggung Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia terjadi di luar masa pertanggungan.

Pertimbangan terdapat dalam halaman 30 putusannya, sebagai berikut:

"Dari fakta tersebut di atas, jika kita hubungkan dengan Pasal 246 KUHDagang dan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 jelas disebutkan bahwa ruang lingkup perjanjian asuransi (perjanjian pertanggungan) adalah pergantian terhadap kerugian atas kerugian yang akan diderita pada masa yang akan datang dari suatu peristiwa yang tidak pasti, jadi bukanlah penggantian terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya."

Keberatan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi a quo, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum yang diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

Tidak ada perubahan obyek Tanggungan sejak pra kontraktual, saat kontraktual, maupun post kontraktual dan berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2000, sedang kejadian kebakaran adalah tanggal 28 Oktober 2000.

Bahwa dijelaskan dalam butir 1 di atas, tidak pernah terjadi perubahan obyek tanggungan sejak pra kontraktual, saat kontraktual, maupun post kontraktual, sehingga masa pertanggungan tetap dihitung sejak tanggal 27 Oktober 2000 sampai dengan 27 Oktober 2001, sebagaimana polis Asuransi "Property All Risk" No.21B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000.

Dengan demikian kebakaran yang terjadi di pabrik PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 2000, terjadi dalam masa pertanggungan, dan oleh sebab itu segala kerugian tersebut wajib dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, selaku penanggung, sesuai ketentuan dalam polis Asuransi "Property All Risk"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 246 KUHDagang jo. pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 246 KUHDagang

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Di samping itu bukti PK 1 sampai dengan 3 telah menyatakan bahwa Tertanggung adalah Sufandy Tjuanta qq. PT. ICI.

Tidak ditemukan alasan Wanprestasi

Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa pada saat gugatan diajukan, Reasuransi Cover Note No. 210B200000000402, tanggal 27 Oktober 2000, belum jatuh tempo dan belum diajukan klaim serta tidak terdapat Wanprestasi.

Pertimbangan terdapat dalam halaman 30 putusannya, sebagai berikut:

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang bahwa perjanjian reasuransi Cover Note No. 210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000, nyata belum jatuh tempo sejak gugatan ini diajukan apalagi dalam posita gugatan Termohon Kasasi tidak ditemukan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah Wanprestasi (ingkar janji), begitu juga Termohon Kasasi belum pernah mengajukan klaim asuransi berdasarkan reasuransi Cover Note tersebut"

Keberatan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi a quo, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum yang diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

a. Tidak perlu menunggu klaim pembayaran kerugian asuransi

Termohon Peninjauan Kembali bertanggungjawab sebesar 48% terhadap segala biaya yang telah dikeluarkan.

Bahwa dalam reasuransi, berlaku prinsip yang umum berlaku, yaitu "follow the fortune of the ceding company", artinya keuntungan atau kerugian penanggung ulang (reasuradur) adalah mengikuti penanggung pemberi sesi.

Dalam praktek asuransi, prinsip ini meliputi juga segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam pengurusan klaim asuransi atas peristiwa yang menimpa obyek pertanggungan. Penanggung ulang wajib untuk sama-sama menanggung sesuai dengan bagian yang diambilnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak hanya untuk pembayaran kerugian asuransi atau klaim saja melainkan juga termasuk semua biaya-biaya berperkara dan atau biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan peristiwa yang menimpa obyek pertanggungan yang dijamin oleh polis.

Konsekuensi perjanjian reasuransi Cover Note No. 210B200000000402 tertanggal 27 Oktober 2000 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, Termohon Peninjauan Kembali selaku Penanggung ulang (reasuradur) secara hukum bertanggungjawab sebesar 48% terhadap segala biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali, selaku Penanggung (pemberi sesi).

Dalam hubungannya dengan perkara a quo, Pemohon Peninjauan Kembali tidak atau belum menagih bagian pembayaran kerugian pokok asuransi, karena pada saat gugatan ini didaftarkan, Pemohon Peninjauan Kembali juga belum membayar kerugian kepada Tertanggung, disebabkan perkara penyelesaian klaim antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tertanggung masih diperiksa di tingkat kasasi. Namun dalam gugatan a quo, Pemohon Peninjauan Kembali menagih Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya-biaya pengurusan perkara yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang menjadi bagian Termohon Peninjauan Kembali, yaitu sebesar 48% dari total biaya atau sebesar USD 508,801.56 dan Rp. 2.525.441.089,- .

Bahwa penagihan pembayaran 48% dari total biaya ini, tidak perlu menunggu klaim pembayaran kerugian asuransi, karena penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpisah.

Termohon Peninjauan Kembali mengakui berkewajiban membayar cost of claim yang dibuktikan adanya sebagian pembayaran yang dilakukan sebelumnya

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya sangat menyadari kewajibannya untuk membayar biaya-biaya pengurusan perkara sebesar 48%, yang menjadi bagiannya. Hal ini terbukti dari pembayaran yang sebelumnya sudah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu sebesar USD 413,388.14 dan Rp. 272.712.504,- namun Termohon Peninjauan Kembali selanjutnya tidak mau membayar sisanya, yaitu sebesar USD 95,413.42 dan Rp. 2.252.728.585,- tanpa alasan

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibenarkan secara hukum.

Dengan telah dibayarnya sebagian biaya-biaya perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali telah setuju untuk membayar biaya-biaya perkara sesuai dengan bagiannya.

LG juga menagih biaya pengurusan klaim pada retrosesi

Dari duduk soal gugatan Wanprestasi a quo, Termohon Peninjauan Kembali, yang menerima Reasuransi Fakultative dari Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 48%, dari jumlah pertanggungan atas obyek pertanggungan yang sama dengan Tertanggung yang sama, yaitu Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia kemudian mereasuransikan kembali kepada PT. Maskapai Reasuransi Indonesia sebesar 10%, kepada PT. Reasuransi International Indonesia sebesar 15% dan kepada PT. Tugu Reasuransi Indonesia sebesar 15%, sehingga dari 48% Reasuransi yang diperoleh dari Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali mereasuransikan ulang sebesar 40% dari resiko atas polis yang dijaminnya.

Bahwa ternyata, baik PT. Reasuransi International Indonesia maupun PT. Tugu Reasuransi Indonesia sudah membayar biaya-biaya pengurusan klaim kepada Termohon Peninjauan Kembali, sesuai porsi masing-masing, dan oleh karena PT. Maskapai Reasuransi Indonesia menolak membayar maka Termohon Peninjauan Kembali menggugat PT. Maskapai Reasuransi Indonesia karena Wanprestasi, yaitu tidak membayar biaya-biaya pengurusan klaim sesuai porsinya.

Gugatan Wanprestasi dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Maskapai Reasuransi Indonesia untuk membayar biaya-biaya pengurusan klaim atas peristiwa yang menimpa pokok pertanggungan, yang dijamin dengan polis yang sama atas nama Tertanggung Sufandi Tjuanta qq PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 374K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret

Hal. 44 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 251/PDT/2004/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 351/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 1 Mei 2003). (PK-4 sampai dengan PK-6).

Bahwa putusan tersebut di atas mengabulkan gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PT. LG Insurance Indonesia (dalam perkara ini adalah Termohon Peninjauan Kembali) dengan menghukum PT. Maskapai Reasuransi Indonesia sebagai penerima reasuransi fakultative dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian berupa biaya-biaya dalam pengurusan klaim, sesuai persinya sebesar 10%. Atas putusan Judex Facti ini PT. Maskapai Reasuransi Indonesia mengajukan Kasasi, namun permohonan Kasasinya ditolak dengan putusan No. 374K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2007 (lampiran bukti PK-4 sampai dengan PK6)

Bahwa adanya putusan lembaga peradilan tersebut di atas, sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena sangatlah tidak adil dan menimbulkan ketidak pastian hukum, yaitu Termohon Peninjauan Kembali yang telah memperoleh pembayaran biaya-biaya pengurusan klaim dari perusahaan Reasuransi yang Termohon Peninjauan Kembali mereasuransikan sebesar 40% dari risiko yang dijamin dengan polis, tetapi menolak dan tidak mau membayar biaya-biaya pengurusan klaim asuransi kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa biaya, yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali dari seluruh biaya perkara, yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Wanprestasi. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang dirugikan, dapat meminta kepada Pengadilan untuk

Hal. 45 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Reasuransi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPdt, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Biaya perkara di luar batas kewajaran

Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa biaya perkara, yang ditagih oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, untuk menolak klaim Tertanggung adalah terlalu besar, di luar batas kewajaran dan tidak dapat dibuktikan.

Pertimbangan terdapat dalam halaman 30 paragraf 5 putusannya, sebagai berikut:

"Sedang mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah di luar batas kewajaran, karena apabila kita teliti beban yang 48% dibebankan kepada Pemohon Kasasi, maka jumlah biaya perkara keseluruhannya adalah \$1.059.225.28 + Rp. 5.259.801.104. biaya tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu walaupun dalam komponen yang lain memang dapat dibenarkan bukan merupakan biaya perkara apalagi Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara keseluruhan biaya perkara tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;"

Keberatan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi a quo, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum yang diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

Bahwa tentang wajar atau tidak wajarnya biaya perkara

Hal. 46 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali berada di luar kewenangan Hakim Kasasi.

Fungsi Hakim dalam perkara perdata, terbatas memeriksa kebenaran formil (formil waarheid)

Bahwa fungsi Hakim dalam perkara perdata, adalah terbatas memeriksa kebenaran formil (formil waarheid). Hal ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, tahun 2005) yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

"Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas:

- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung."

b. Biaya-biaya berpekara telah dibuktikan dalam persidangan

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti mengenai biaya-biaya berpekara, yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. (mohon periksa bukti-bukti Penggugat dalam perkara No.379/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, P-33.1 sampai dengan P-33.15)

Bahwa sesuai ketentuan dalam hukum acara, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dalilnya. Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan kebenaran dari pengeluaran biaya berperkara yang didalilkannya untuk bagian yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebesar 48% dari total seluruh biaya, yaitu sebesar USD 95,413.42 dan Rp. 2.252.728.585,- . Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus menerima kebenaran formil biaya tersebut dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menilai kebenaran materiilnya.

Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa biaya perkara keseluruhannya tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan Termohon Kasasi, adalah pertimbangan yang keliru karena sebagaimana yang di uraikan dalam butir 3 di atas, prinsip yang berlaku bagi penanggung ulang adalah mengikuti keuntungan maupun kerugian penanggung/pemberi sesi.

Bahwa konsekuensi dari perjanjian reasuransi Cover Note No. 210B200000000402, tertanggal 27 Oktober 2000, Termohon Peninjauan Kembali (penanggung ulang/reasuradur) wajib bersama-sama menanggung biaya perkara sesuai bagian yang menjadi kewajibannya. Bahwa pembicaraan atau persetujuan penanggung ulang atas biaya-biaya yang dikeluarkan tidak diperlukan lagi, karena biaya-biaya tersebut telah diberitahukan kepada penanggung ulang. Persetujuan untuk ini telah tercakup dalam perjanjian reasuransi Cover Note No. 210B200000000402, yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2000.

Hal ini telah dijelaskan oleh ahli Frans Lamury, sebagai berikut:

Bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh penanggung sehubungan dengan klaim, harus diberitahukan kepada reasuradur."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus Perkara Kasasi a quo dan oleh karena itu putusannya haruslah di batalkan.

## Kesimpulan

Bahwa berdasar penjelasan uraian-uraian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

Ada putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti, menjadi

Hal. 48 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik dalam perkara ini, yaitu putusan No. 1701 K/PDT/2004 jo. No. 91/PDT/2004/ PT.DKI jo. No.490/PDT.G/2002/PN.JKT.SEL dan No. 374K/PDT/2005 jo. No.251/PDT/2004/PT.DKI jo. No. 351/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.

Tidak ada perubahan obyek tanggungan, tetapi hanya koreksi atas kekeliruan administrasi dalam penulisan nama perusahaan Tertanggung. Hal ini terbukti sebagai berikut:

Offering slip mengakomodasi nama Tertanggung dikaitkan langsung kepada barang siapa pemilik atau yang berkepentingan pada obyek tanggungan perubahan sesuai dengan kriteria owner;

Pengikatan sejak awal adalah terhadap aset PT. Inti Cellulose Utama Indonesia.

Polis Asuransi Property All Risk, No. 210B20000000042, tanggal 27 Oktober 2000 dan Reinsurance Cover Note, No. 210B200000000402, tanggal 27 Oktober 2000 adalah sah dan mengikat.

Termohon Peninjauan Kembali telah menerima premi atas nama Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia :

Angsuran pertama tanggal 1 November 2000	USD
3,960.00	
Angsuran kedua tanggal 1 Januari 2001	USD
3,960.00	
Angsuran ketiga tanggal Maret 2001	USD 3,960.00
Angsuran keempat tanggal 1 Mei 2001	<u>USD 3,960.00+</u>
Total	USD 15,840.00

Sengketa tentang keabsahan koreksi nama PT. Indocera Utama Precisi menjadi Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia, telah diputus inkracht dalam putusan No. 1701 K/PDT/2004 jo. No. 91/PDT/2004/PT.DKI jo. No. 490/PDT.G/2002/PN.JKT.SEL.

Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui sejak awal, tertanggung adalah "Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia", terbukti Termohon Peninjauan

Hal. 49 dari 41 hal. Put. No. 337 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali telah mengajukan gugatan terhadap pihak retrosesor, PT. Marein, dalam perkara No.374K/PDT/2005 jo. No.251/PDT/2004/PT.DKI jo. No.351/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR. dan menyatakan agar membayar klaim pada Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia.

Kebakaran tanggal 28 Oktober 2000 terjadi dalam masa pertanggungan 27 Oktober 2000 d 27 Oktober 2001.

Termohon Peninjauan Kembali melakukan Wanprestasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan wajib mengganti cost of claim sebesar 48%.

Biaya-biaya perkara yang dituntut Pemohon Peninjauan Kembali telah dibuktikan persidangan Judex Facti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris;

Bahwa Tindakan pengajuan penggantian nama Tertanggung Asuransi dari PT. Indocera Utama Precisi menjadi Tn. Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Cellulose Utama Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2000 tanpa memberitahukan fakta bahwa objek pertanggungan sebenarnya telah terbakar pada tanggal 28 Oktober 2000 adalah melanggar hukum dan mengakibatkan perjanjian Reasuransi atas nama Tertanggung PT. Inti Cellulose Utama Indonesia batal demi hukum karena jelas pada tanggal 30 Oktober 2000, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa harta PT. Inti Cellulose Utama Indonesia yang merupakan objek pertanggungan tersebut telah terbakar namun kebakaran tersebut secara sengaja tidak diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan upaya yang dilakukan secara tidak baik untuk memudahkan potensi kerugian Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 50 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1337K/Pid/2009 tanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa Presiden Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Kim Hye Yong telah dipidana penjara 1 tahun 4 bulan karena telah melakukan penipuan dalam perjanjian asuransi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Asuransi Hanjin Korindo tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Asuransi Hanjin Korindo tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 November 2010 oleh Dr.H.Mohammad Saleh,SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Achmad Yamanie,SH.,MH dan Prof.Dr.Mieke Komar,SH.,MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 51 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd/ H. Achmad Yamanie,SH.,MH	Ttd
Ttd/ Prof.Dr.Mieke Komar,SH.,MCL	Dr.H.Mohammad Saleh,SH.MH.

## Biaya Peninjauan Kembali :

	Panitera Pengganti
1. Me t e r a i .....	Rp. 6.000,-
Ttd.	
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,- Budi Hapsari,SH.
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp. 2.489.000,- +
-----	
--	
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040.044.809

Hal. 52 dari 41 hal. Put. No. 337  
PK/Pdt/2010